



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 09 Februari 2021

Kepada,

- Yth. **1. Bupati dan Walikota
se-Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pengelola Tempat Peribadatan
Warga Tionghoa;
3. Pengelola Tempat dan
Fasilitas Umum.**

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 412/SET-STC19/II/2021

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN, KESIAPSIAGAAN, DAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DALAM RANGKA PELAKSANAAN LIBUR NASIONAL PERAYAAN
TAHUN BARU IMLEK DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021**

Berdasarkan:

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Riau.

Memperhatikan:

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa waktu terakhir; dan
2. Peningkatan mobilitas masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, serta tingginya potensi terjadinya kerumunan masyarakat selama libur bersama perayaan tahun baru Imlek tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau secara bertanggungjawab;
2. Kepada setiap masyarakat yang melaksanakan perayaan tahun baru Imlek, agar:
 - a. Merayakan tahun baru Imlek secara khidmat dan sederhana, dengan meminimalisir pelaksanaan kunjungan ke rumah keluarga non inti;

- b. Mengutamakan untuk melaksanakan sembahyang dirumah masing-masing, dan bagi yang tetap melaksanakan di rumah ibadah untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku;
 - c. Tidak melaksanakan mudik dalam rangka perayaan tahun baru Imlek, terutama dari dan menuju wilayah yang merupakan Zona Merah dan/atau memiliki risiko penularan tinggi COVID-19; serta
 - d. Pelaksanaan kegiatan makan bersama dalam rangka perayaan Imlek, dihimbau untuk dilakukan hanya bersama keluarga inti.
3. Pengelola tempat peribadatan pada Kelenteng, Vihara dan Gereja yang menyelenggarakan peribadatan dalam rangka perayaan tahun baru Imlek agar dapat memastikan penerapan protokol kesehatan, meliputi:
 - a. Penggunaan masker secara benar;
 - b. Pengaturan jarak antar perorangan minimal 1 meter;
 - c. Penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dengan air mengalir dan atau *hand sanitizer*;
 - d. Periksa suhu tubuh kepada setiap orang yang hadir di lokasi kegiatan;
 - e. Meniadakan kontak fisik (seperti bersalaman dan berpelukan) antar jemaat dengan pemuka agama, maupun antar jemaat;
 - f. Membatasi pengisian kapasitas ruang maksimal 50%; dan
 - g. Memasang media informasi (*banner*, spanduk, poster, dll) untuk mengingatkan jemaat agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
4. Kepada setiap masyarakat yang memanfaatkan libur bersama dalam rangka tahun baru Imlek tahun 2021, agar:
 - a. Tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan aktivitas di luar rumah;
 - b. Tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka meningkatkan imunitas diri;
 - c. Menghindari kerumunan pada tempat dan fasilitas umum, secara khusus pada lokasi-lokasi wisata;
 - d. Tidak melaksanakan perjalanan dari dan ke luar daerah sehubungan dengan libur bersama tahun baru Imlek, secara khusus pada daerah-daerah yang berada dalam zona merah dan/atau memiliki resiko penularan tinggi COVID-19; dan
 - e. Meningkatkan ibadah serta berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Kepada para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum agar:
 - a. Memastikan ketersediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dengan air mengalir/*hand sanitizer* disertai dengan tisu atau alat pengering lainnya berfungsi dengan baik;
 - b. Melakukan pengukuran suhu tubuh pengunjung sebelum memasuki tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Melakukan pengaturan jarak antar perorangan minimal 1 (satu) meter, serta membatasi penggunaan ruang maksimal 50% kapasitas; dan
 - d. Memasang media informasi (*banner*, spanduk, poster, dll) untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.

6. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan/atau Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan serta penghentian penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
7. Kepada para Bupati dan Walikota agar dapat:
 - a. Menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada masyarakat dengan mendorong peran Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Ketua Lingkungan RT/RW di wilayahnya masing-masing;
 - b. Mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dan Kota untuk proaktif melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum, dengan melibatkan unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta TNI-POLRI;
 - c. Melaksanakan operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat serta Pelaku Usaha, Pengelola Penyelenggara dan/atau Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota Pedoman Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

H. ISDIANTO, S.Sos, M.M

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.